



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1148/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dafi Syahal Manshur, SH., MH., yang berkantor di Jalan Stasiun Nomor 76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1136/III/K/2023 tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan panumbangan, Kabupaten Ciamis., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hevi Suryatin, SH., MH., yang berkantor di Jalan Terusan Kiara Condong No. 233 RT/RW 06/02 Cijawura-Buahbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1335/III/K/2023 tertanggal 29 Maret 2023 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 1148/Pdt.G/2023/PA.Cms telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis Nomor: xxxxxx tertanggal 27 Desember 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Panumbangan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Xxxxxx**, laki-laki yang berumur 13 tahun dan **Xxxxxx**, laki-laki yang berumur 9 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 2008, sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Ekonomi/nafkah dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja dengan berjualan, tindakan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 13 tahun lamanya.;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada Tahun Januari 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat sekarang tinggal di kediaman orang tuanya;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 13 tahun lamanya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Oman, S.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1148/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 April 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri yang harmonis maka Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Dafi Syahal Manshur, SH., MH., Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat dan Tergugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- A. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1148/Pdt.G/2023/PA.Cms dari Penggugat;
- B. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- C. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Masnun, S.H. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asop Ridwan, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Masnun, S.H.

Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ciamis

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)